

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMUTUSAN  
KASUS PIDANA PENCURIAN PN GEDONG TATAAN  
(STUDI KASUS Nomor; 18/Pid.B/2021/PN.Gdt)**

**Laporan Akhir Magang  
Ekivalensi  
(Skripsi)**

**Oleh  
MUHAMMAD BAGUS SUHADANA  
1952011087**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMUTUSAN  
KASUS PIDANA PENCURIAN PN GEDONG TATAAN  
(STUDI KASUS Nomor: 18/Pid.B/2021/PN.Gdt)**

**ABSTRAK**

Perlu disadari bahwa pencurian merupakan salah satu kejahatan yang menyangkut harta benda karena menimbulkan kehilangan pada harta benda orang lain sekaligus memberikan keuntungan bagi pelakunya dengan melanggar hukum. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur bahwa mengambil seluruh atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 60.000. (enam puluh ribu rupiah).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang diangkat dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus Pencurian di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus Nomor: 18/Pid.B/2021/PN.Gdt)” untuk menentukan pertama, apa motif pelaku melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan kedua, apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian tersebut. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini, dan metodologi normatif empiris diterapkan dengan mencari data langsung di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan sebagai narasumber untuk penyusunan skripsi ini.

Hasil penelitian dan analisis skripsi ini menunjukkan bahwa: 1) Ada dua aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi motif seseorang untuk mencuri, dan kedua elemen ini juga mempengaruhi apakah orang tersebut benar-benar mencuri atau tidak. 2) menurut penilaian hakim atas putusan perkara nomor 18/Pid.B/2021/PN.Gdt, terdakwa Samsurizal memang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan maksud untuk menguasai barang komoditas. Dengan suara bulat para hakim, Samsurizal dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

**Kata Kunci:** *Pencurian, Motif, Hakim*

**ANALYSIS OF JUDGMENTS IN DECIDING THE CRIMINAL CASE OF  
THE THEFT OF THE TATAAN BUILDING PN  
(CASE STUDY Number: 18/Pid.B/2021/PN.Gdt)**

**ABSTRACT**

It is important to realize that theft is one of the crimes concerning property because it causes damage to other people's possessions while also providing the offender with benefits by breaking the law. Theft is governed by the Criminal Code's Article 362, which stipulates that taking all or part of another person's property with the aim to possess it unlawfully is penalized by up to five years in jail or a fine of Rp. 60,000. (sixty thousand rupiah).

The purpose of this study is to address the questions raised in the thesis "Analysis of Judge Considerations in Decisions on Theft Cases at the Tataan Building District Court (Case Study Number: 18/Pid.B/2021/PN.Gdt)" to determine "What are the motives for the perpetrators to commit the crime of theft within the jurisdiction of the Gedong Tataan District Court and what were the judges' considerations in deciding the case of the crime Primary and secondary data sources were utilised in this study, and an empirical normative methodology was applied throughout. Judges from the Gedong Tataan District Court served as sources for this investigation.

The study's findings analysis of the findings indicate that: 1) There are two internal and external aspects that influence a person's motive to steal, and these two elements also influence whether or not that person actually steals. 2) Discussion of the second point: According to the judge's evaluation of case 18/Pid.B/2021/PN. Gdt, defendant Samsurizal did in fact commit the theft offense, unanimous vote of the judges, Samsurizal was given a prison term of one year and two months.

**Keywords: Theft, Motive, Judge**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMUTUSAN KASUS  
PIDANA PENCURIAN PN GEDONG TATAAN (STUDI KASUS Nomor;  
18/Pid.B/2021/PN.Gdt)**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Oleh**

**MUHAMMAD BAGUS SUHADANA**

**1952011087**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**



Judul Magang : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM PEMUTUSAN KASUS PIDANA  
PENCURIAN PN GEDONG TATAAN  
(STUDI KASUS Nomor; 18/Pid.B/2021/PN.Gdt)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Bagus Suhadana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011087**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

**Dr. Rinady Amrullah S.H., M.H**  
NIP. 198011182008011008.

**Dewa Gede Giri Santosa. S.H., M.H**  
NIP. 19940508201712005.

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH Unila

**Dewi Septiana, S.H., M.H**  
NIP. 198009192005012003.

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dewa Gede Giri Santosa, SH., M.H.** 

**Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah S.H., M.H.** 

**Anggota I : Dewi Septiana, S.H., M.H.** 

**Anggota II : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.** 

**Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.** 



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Magang : 16 Desember 2022**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemutusan Kasus Pidana Pencurian PN Gedong Tataan (STUDI KASUS Nomor:18/Pid.B/2021/PN.Gdt)**” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, ..... Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Muhammad Bagus Suhadana

NPM. 1952011087

## RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29-09-2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Hadi Winarto dan Ibu Sri Susilowati

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Tk) QYU dan setelah selesai dalam menjalankan masa pembelajaran di Tk Qyu pada tahun 2007 melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Sumber Rejo kemiling setelah menyelesaikan masa pembelajaran di sekolah dasar pada tahun 2013 maka penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Smp Negeri 14 kemiling Bandar Lampung dan menyelesaikan studi di tahun 2016 dan, melanjutkan studi di SMA Insan Cendekia Alkausar Sukabumi Jawa Barat dan lulus pada tahun 2019.

Setelah penulis menyelesaikan studinya di SMA IC Alkausar maka penulis melanjutkan studi dan diterima di Jurusan Ilmu Hukum FH Unila pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa penulis menghabiskan waktu dengan cara melakukan magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 3 bulan Oktober 2022 sampai tanggal 24 Desember 2022



## MOTTO

“Belajar dengan giat dan semua hal bisa tercapai. Menyerahlah, dan kamu tidak akan berarti apa-apa.”

“Yamaoka Tesshu”

“Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya, kamu pasti berhasil”

“Usman Bin Affan”

“Motivasi tidak bertahan lama, sama halnya seperti mandi, itulah mengapa kami menganjurkannya setiap hari”

“Zig Ziglar”

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang – orang yang

kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

(Hadi Winarto & Sri Susilowati)

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti – hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan

dan kesabarannya untuk merawat aku dan aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa aku untuk membalas semua cinta dan

kasih sayang yang Bapak dan Ibu berikan padaku.

Adikku Tersayang

(Huda Jaya Dani Winata)

Manusia yang selalu mendukung dan menegur aku selama aku bersalah setelah kedua orang tuaku dan membimbing langkah – langkah yang aku ambil untuk

menjalani kehidupan dan selalu menjadi teman untuk berkeluh kesah untuk beratnya langkah yang aku jalani. Terimakasih untuk abangku tersayang.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemutusan Kasus Pidana Pencurian PN Gedong Tataan (STUDI KASUS Nomor:18/Pid.B/2021/PN.Gdt)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, selaku Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan;
3. Bapak Rinady Amrullah S.H., M.H. dan Ibu Dewi Septiana S.H. M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Agit Yogi Subandi. S.H., M.H dan Bapak M Zulfikar. S.H., M.H selaku penanggung jawab MBKM yang telah membantu penulis arahan dalam melaksanakan program Mbkm sedari awal hingga akhir.
5. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat istimewa dan sangat penulis sayangi Bapak (Hadi Winarto) dan Ibu (Sri Susilowati) yang selalu



memberikan kasih sayang sedari lahir sampai sekarang, dan atas semua pengorbanan serta kesabarannya untuk merawatku dan saya sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa saya membalas semua cinta dan kasih sayang yang berikan Bapak dan Ibu padaku.

7. Saudara kandungku, adik-ku tersayang Huda Jaya Dani Winata yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya. Selalu menuntun ke jalan dan langkah yang lebih baik ;
8. Kepada Bibi Siti Zubaida yang sudah membantu penulis dalam memberikan arahan baik dalam kegiatan perkuliahan maupun di luar perkuliahan dan tentunya dengan membantu penulis dalam menjalani kehidupan semasa berkuliah;
9. Dan seluruh sepupu dan ponakan yang ada di dalam keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang mendorong saya guna mempercepat pendidikan saya;
10. Ibu ketua pengadilan Negeri Gedong Tataan, Ibu Zoya Haspita karena telah bersedia menerima kami untuk melakukan magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
11. Bapak Dewa Gede Giri Santosa S.H., M.H dan Ibu Provita Jutisia S.H selaku Hakim pembimbing instansi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan ilmu dalam berbagai hal yang ada terkhusus dalam dunia peradilan yang ada di Indonesia;
12. Bapak Jonter Sihombing S.T., S.H. M.H, sebagai Panitera muda Perdata, Bapak Primastya Dekambriawwan, S.H., M.H, sebagai panitera pengganti dan

Ibu Wirdaningsih, S.Pd., S.H. sebagai PaniteraMuda Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan karena telah membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang Hukum.

13. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis;
14. Teman-Teman Magang MBKM Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Dias Haikal, Lutfi Azmi Hadinata, Alfharial, Dimas Didi Darmawan dan Lutfiah Nisirin. Karena telah bekerja sama dalam kegiatan magang dan memberi semangat di setiap hari kerjanya
15. Teman-teman dan keluarga besar HIMA-MAKI, yang tidak bisa di sebutkan oleh penulis satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang di berikan
16. Kawan- kawan KKN Desa Tanjung raya yang yang tidak bisa di sebutkan oleh penulis satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang di berikan.
17. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat di sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan nya dalam menyelesaikan skripsi ini
18. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAM PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum .....	13
1. Tinjauan Umum tindak pidana .....	13
2. Tinjauan Umum tindak pencurian .....	19
3. Tinjauan tentang handphone .....	26
4. Tinjauan yuridis pertimbangan Hakim .....	27
B. Profil Instansi .....	31
1. Deskripsi Instansi.....	31
2. Logo Instansi .....	31
3. Visi Dan Misi .....	31
4. Wilayah Yuridiksi .....	32
5. Tugas Pokok dan Fungsi .....	34
6. Sejarah Singkat Lokasi Magang .....	35
7. Sturktur Organisasi dan Tata Kelola .....	37
<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN .....</b>	<b>38</b>
A. Metode Peneleitian .....	38
1. Lokasi Penelitian .....	38
2. Sumber dan Jenis Data.....	38
3. Teknik pengumpulan dan Pengelolaan .....	39
B. Metode Praktek Kerja Lapangan .....	41
1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan .....	41
2. Metode Pelaksanaan .....	41



3. Tujuan Magang .....	42
4. Manfaat Kerja Magang .....	43
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Motif-Motif Pelaku .....	44
B. Pertimbangan Hakim .....	48
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan .....	66
B. Saran .....	70
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>72</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
Gambar 1, Logo Pengadilan .....	31
Gambar 2, wilayah yuridiksi .....	33
Gambar 3, Memperlajari alur sidang .....	89
Gambar 4, Apel Pagi .....	89
Gambar 5, Donor Darah .....	89
Gambar 6, Diskusi Skripsi .....	90
Gambar 7, Menjaga PTSP .....	90
Gambar 8, Melaksanakan Podcast .....	90
Gambar 9, Bakti Sosial .....	91
Gambar 10, Diskusi Laporan Akhir.....	91
Gambar 11, Melihat Sidang.....	91
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel 1, Log Book Harian .....	84

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap insan manusia memiliki sebuah keharusan untuk bertahan hidup hal ini tentu saja salah satu sifat yang dimiliki selama menjalani kehidupan, dengan seiring berjalan waktu yang di tandai dengan kebutuhan manusia semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dunia dan perkembangan zaman. Besarnya pendapatan yang dimiliki setiap orang akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan dari setiap manusia, adapun bagi seseorang yang sudah melakukan pernikahan harus menghidupi keluarganya dan taraf pendapatan yang dibutuhkan menjadi pembeda di setiap bagian nya. Melihat kenyataan di atas setiap manusia memiliki taraf penghasilan yang berbeda mulai dari berpenghasilan besar serta yang berpenghasilan kecil dari kedua hal pembeda di atas tentu seseorang yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga harus bekerja untuk kelangsungan hidupnya.

Perkembangan zaman yang semakin menjadi serta perbedaaan nilai kebutuhan yang semakin hari semakin besar di tambah dengan adanya krisis yang kerap sekali terjadi hampir di setiap waktu menjadi sebuah penyebab dalam berkurangnya tingkat kebutuhan pekerja yang semakin hari semakin menipis membuat sebagian manusia tidak mendapat rezeki yang sama, terutama dalam urusan ketenagakerjaan, yang mengakibatkan melonjaknya pengangguran dimana-mana. Dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang akan

mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan tersebut, seseorang dengan tingkat kesejahteraan hidup yang rendah akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan yang ada, membuat mereka semakin banyak melakukan kejahatan termasuk pencurian yang semakin hari semakin meluas seakan tidak henti-hentinya membuat tindak kejahatan pencurian mengalami peningkatan dalam masyarakat,<sup>1</sup>

Dengan adanya faktor-faktor tersebut di atas, salah satu dampak menurunnya tingkat pendapatan seseorang adalah kecenderungan untuk melakukan lebih banyak tindakan kriminal, seperti pencurian. Dalam Pasal 362 sampai 367 KUHP, pencurian merupakan kejahatan yang diatur. Bagian ini membahas lima jenis pencurian: pencurian biasa (Pasal 362), pencurian pemberatan (Pasal 363), pencurian kecil-kecilan (Pasal 364), pencurian yang dilakukan dengan kekerasan (Pasal 365), dan pencurian yang dilakukan dalam keluarga (Pasal 367).

Dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, mengambil sesuatu diartikan sebagai unsur penyumbang. Istilah "barang" dalam pengertian ini mencakup hal-hal seperti uang tunai, pakaian, kalung, perhiasan, anjing, energi, gas, dan lain-lain. Adalah pencurian jika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain tanpa persetujuannya karena barang tersebut tidak perlu memiliki nilai ekonomis untuk diambil.<sup>2</sup>

Pencurian dengan syarat adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Wirjono Projodikoro menggambarkannya sebagai "pencurian unik" berdasarkan pendekatannya. Dapat diterima bahwa R. Soesilo menggunakan istilah "mencuri dengan" dalam kitabnya

---

<sup>1</sup> Arief Hidayat, Seminar konstitusi hukum, (9 September 2021)

<sup>2</sup> Wahyuni, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus PN Watampone No.112/Pid.B/2014/PN.Wtp), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 18



(Kitab KUHP) karena memperjelas bagaimana ancaman pidana memperburuk pencurian.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Heri Irawan terjadi di Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima, dan Kabupaten Pesawaran. Pencurian itu dilakukan pada hari dan tanggal dilakukannya, pada November 2020, sekitar pukul 13.00 WIB. Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2021/PN. gdt mengacu pada kasus pencurian tertentu. Mengingat peristiwa-peristiwa tersebut di atas, perilaku setiap individu diatur baik oleh hukum setempat yang berlaku di tempat tertentu maupun hukum adat. Kasus Heri Irawan yang terjadi di Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran menjadi contoh kasus pencurian. Hari itu, Heri Irawan mencuri sesuatu. Mencermati keadaan-keadaan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hukum itu ada dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Baik hukum nasional Indonesia maupun hukum lokal atau adat mengatur setiap aspek kegiatan individu. Artinya, pengaruh timbal balik dari semua segi kehidupan seseorang dan hukum saling terkait erat.

Untuk menjaga ketertiban, hukum berfungsi untuk mengatur interaksi antara orang-orang dan juga antara orang-orang dan pemerintah. Oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk memajukan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat guna mewujudkan perdamaian. Namun kenyataannya, masih banyak orang yang berusaha untuk melanggar hukum. Hakim ikut serta dalam proses penegakan hukum yang digunakan tersangka dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, khususnya dalam perkara pidana. Aturan hukum itu ada dan berkembang;

---

<sup>3</sup> Hermien Hediati Koeswadji, 1984, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan* Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya

dalam pertumbuhan negara hukum, ada sistem untuk menerapkannya. Sehingga atas pembahasan tersebut diatas Penulis tertarik untuk membahas topik skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus Nomor: 18/Pid.B/2021/PN.Gdt),”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

- a. Bagaimana motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian yang ada di dalam lingkup pengadilan Negeri Gedong Tataan?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian studi kasus (Nomor: 18Pid.B/2021/PN,.Gdt)?

### 2. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini meliputi ruang lingkup substansi, obyek, waktu dan tempat penelitian. Cakupan substansi berkaitan dengan hukum materil dan formil, sedangkan objek penelitian mengenai “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemutusan Kasus Pidana Pencurian PN Gedong Tataan (STUDI KASUS Nomor:18/Pid.B/2021/PN.Gdt)”

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian (Nomor:18/Pid.B/2021/PN,.Gdt
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim PN Gedong Tataan Terkhusus Hakim yang menangani kasus Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Gdt dalam penjatuhan putusan terhadap kasus Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Gdt

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teori**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang kaitannya dengan tindak pencurian

#### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penulisan ini adalah untuk memberi manfaat seperti keterampilan menulis skripsi dan menambah wawasan pembaca yang ingin mengetahui tentang bagaimana Hakim dalam memutus perkara pencurian terkhusus dalam kasus Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Gdt.



## **D. Kerangka Teori Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Konsep yang terbentuk secara teoritis merupakan abstraksi dari temuan pemikiran atau kerangka acuan yang pada hakekatnya berusaha mencapai kesimpulan tentang unsur-unsur sosial yang dianggap penting bagi penelitian. Setiap proyek penelitian perlu didukung oleh analisis teoritis.<sup>4</sup>

Untuk mengevaluasi dan mengklarifikasi definisi hukum dan konsep-konsep yuridis yang bersangkutan serta memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang timbul dalam kajian hukum, dapat diterapkan teori hukum.<sup>5</sup> Berikut teori yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini:

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Istilah "penegakan hukum" juga dapat digunakan untuk merujuk pada proses di mana aparat penegak hukum dan siapa pun yang berkepentingan dalam menegakkan supremasi hukum melaksanakan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan. Penegakan hukum pidana adalah suatu prosedur menyeluruh yang dimulai dengan penyidikan, dilanjutkan dengan penangkapan, penahanan, dan pengadilan terhadap seorang tersangka, dan diakhiri dengan pemidanaan terhadap terpidana. Pengembangan, pemeliharaan, dan perdamaian sosial

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: UI Press Alumni, 1986), hlm. 123.

<sup>5</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 54.

itu semua dibantu oleh sikap yang merupakan rangkaian tahap akhir penerjemahan nilai.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan penyeimbangan hubungan antara nilai-nilai yang dinyatakan dalam prinsip dan sikap yang jelas sebagai rangkaian tahap akhir penjabaran nilai guna membangun, menegakkan, dan melestarikan kerukunan masyarakat<sup>7</sup> Pelaksanaan hukum pidana yang sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dikenal dengan penegakan hukum pidana. Dengan kata lain, menegakkan hukum pidana melibatkan penerapannya. Penegakan hukum adalah sebuah sistem yang mencakup standar keseimbangan dan nilai-nilai dengan perilaku manusia yang sebenarnya. Undang-undang ini kemudian berfungsi sebagai standar atau panduan untuk aktivitas atau perilaku yang dianggap dapat diterima. Perbuatan tersebut berusaha untuk membangun, menjunjung tinggi, dan memajukan perdamaian melalui perilaku atau sikap. Efektivitas legislasi adalah kemampuannya untuk mewujudkan atau menghasilkan kondisi atau peristiwa yang diinginkan atau diantisipasi<sup>8</sup>. Menurut pengertian keefektifan, ada lima aspek yang mempengaruhi keefektifan hukum:<sup>9</sup>

- 1) Faktor hukum sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana

---

<sup>6</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal 35

<sup>8</sup> W Yudho dan H Tjandrasari, 1987, *Efektifitas Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press), hlm, 59

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada) hlm 8

4) Faktor masyarakat

5) Faktor budaya

b. Teori Pidana

Selain berorientasi pada balas dendam, pidana juga harus berorientasi pada kebutuhan individu (penjahat) dan kebutuhan masyarakat. Beberapa konsep pidana juga telah digunakan dalam penciptaan hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

1) Teori absolut (teori retributif)

Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini menginginkan pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>10</sup> Setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana yang berlaku. Menurut Hegel bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan<sup>11</sup>

2) Teori relatif (*deterrence*)

Teori ini memandang bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 1

masyarakat. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>12</sup>

### 3) Teori Gabungan (integratif)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori *absolut* dan teori *relative*. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat

### 4) Teori Treatment

Premis yang mendasari aliran ini adalah bahwa orang tidak memiliki pilihan bebas dan diatur oleh standar moral serta norma sosial di sekitar mereka. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan harus instruktif, dalam hal ini pelaku membutuhkan hukuman yang berfokus pada pengobatan.<sup>13</sup> Untuk membantu pelaku kejahatan berubah menjadi lebih baik, pengobatan ini berupa rehabilitasi.

### 5) Teori Perlindungan Sosial (*social defence*)

Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh yang terkenal dengan Flippo Gramatica, dilanjutkan dengan gagasan ini tujuan utama teori ini adalah untuk memasukkan orang ke dalam tatanan sosial daripada menghukum perilaku buruk.

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, Op.Cit., hal 106

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hml. 96-97.

## 6) Teori Restorative Justice

Strategi keadilan restoratif berfokus pada prasyarat untuk mencapai keadilan dan keseimbangan bagi pelaku, ada restitusi atau imbalan bagi korban inilah salah satu tujuan hukum, yaitu keadilan terlepas dari kepastian dan keuntungan hukum. Teori keadilan restoratif merupakan salah satu teori hukum yang digunakan untuk mengisi celah dan titik lemah dalam mengadili perkara-perkara tipikal, yang menggunakan strategi represif sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Karena terfokus pada balas dendam melalui hukuman dan penahanan pelaku, pendekatan represif untuk menangani situasi kriminal tidak memadai. Bahkan setelah pelaku menyelesaikan masa hukumannya, korban tidak mengalami trauma.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara banyak ide yang merupakan kumpulan interpretasi dari istilah-istilah yang diteliti atau diinginkan.<sup>14</sup>

Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman akan dijelaskan lebih rinci pada bagian-bagian berikut untuk membantu memahami pokok-pokok skripsi ini.

- a. Analisis adalah pembagian dan studi tentang bagian-bagian penyusun subjek dan interaksi antara bagian-bagian ini Untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang makna secara keseluruhan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 22.

<sup>15</sup> Aris Kurniawan, *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia:<http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2022.



- b. KUHP (Strafbaarfeit) istilah yang digunakan untuk menjelaskan konsep kejahatan (KUHP). Ketika pembuat undang-undang merancang undang-undang, mereka menggunakan istilah "kejadian kriminal", "kriminal", atau "tindakan kriminal", tetapi istilah "pelanggaran" digunakan secara luas dalam literatur hukum pidana".<sup>16</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan secara sistematis terdiri dari sejumlah komponen yang bersatu untuk menciptakan gaya melingkar dengan tujuan menyajikan pandangan yang komprehensif dari temuan penelitian dalam skripsi ini. Menurut penulis, cara penulisannya adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Latar belakang, masalah, ruang lingkup, tujuan, dan aplikasi penelitian semua dibahas dalam bab ini bersama dengan kerangka teori dan konseptual serta pedoman penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Informasi pendukung, pemahaman, dan klarifikasi dari masalah yang sedang diteliti disediakan dalam bab ini.

---

<sup>16</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 18.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode, beserta proses-proses yang ditempuh dalam strategi pemecahan masalah, sumber dan jenis data, penentuan sumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Temuan studi disajikan dalam bab ini bersama dengan ringkasan tentang bagaimana seorang penyidik polisi menggunakan ilmu pidana untuk menyelidiki korban kejahatan terhadap hajat kehidupan manusia.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup, menarik kesimpulan dari informasi yang dikumpulkan dan menawarkan sejumlah saran yang dapat diajukan dan digunakan oleh mereka yang membutuhkannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Umum

#### 1. Tinjauan umum tindak pidana

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah yang berasal dari Bahasa Belanda Belanda yang disebut "*strafbaarfeit*", yang terdiri dari huruf "straf", "baar", dan "feit". "Feit" didefinisikan sebagai kegiatan, peristiwa, pelanggaran, dan tindakan.<sup>17</sup> sedangkan "straf" dapat dianggap ilegal dan sah. "Baar" dicirikan sebagai cepat dan dapat diterima. Istilah "*strafbaarfeit*" digunakan oleh pembuat undang-undang untuk menggambarkan apa yang disebut sebagai "perbuatan pidana", tetapi Undang-Undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Dimungkinkan untuk menafsirkan fakta bahwa itu dapat dihukum.<sup>18</sup> Menurut Ted Honderich, pidana mengacu pada hukuman yang dijatuhkan oleh hukum kepada pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

Mengenai terjemahan "*strafbaarfeit*" atau "delict", frasa ini dapat disamakan dengan delict, yang berasal dari bahasa latin delictum, dan dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menyebut kegiatan pidana, pelanggaran pidana, peristiwa pidana,

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, hlm. 69

<sup>18</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96

<sup>19</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>, 19 September 2020

dan perbuatan yang dapat dipidana. dihukum atau yang diperbolehkan untuk dihukum.<sup>20</sup>

Menurut para profesional, kejahatan meliputi: Pompe mengklaim bahwa salah satu ahli kriminal menjelaskan apa itu "strafbaarfeit". Menurut teori adalah "pelanggaran norma (*disorder of law*) yang dilakukan oleh pelaku, baik sengaja maupun tidak sengaja, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku dianggap perlu agar tercipta dan terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum"<sup>21</sup>, Dalam hukum pidana Indonesia, biasanya dikodifikasikan di bawah hukum pidana Indonesia, seperti di negara lain dengan hukum perdata. Namun KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak memuat ketentuan yang lebih mendalam tentang bagaimana mendefinisikan kejahatan.<sup>22</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana pasti memiliki komponen-komponen tertentu yang ada dalam tindak pidana tersebut. Jika seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria kejahatan, mereka dapat dihukum. Prinsip dasar hukum pidana menyatakan bahwa "seseorang tidak bersalah karena suatu perbuatan kecuali pikirannya bersalah" (*actus non facit reum nisi mens sit rea*). Ada dua jenis kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian, atau schuld, dan yang disebabkan oleh kesengajaan, atau "dolus".

Para ahli umumnya sepakat bahwa "kesengajaan" terbagi menjadi tiga bentuk, antara lain:

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hal. 59

<sup>21</sup> 9 P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

<sup>22</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, ( Jakarta: PT. Kencana, 2006), hal. 31

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesiadaan penuh keyakinan (*opzet als Zekerheidsbewustzijn*), dan
3. Kesiadaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan (*culpa*) terbagi menjadi dua bentuk, diantaranya

1. Tidak berhati-hati
2. Dapat menduga akibat itu. Menurut doktrin, unsur-unsur kejahatan terdiri dari dua, yaitu:

- Unsur Subjektif

Unsur Subjektif mengacu pada komponen yang memiliki hubungan pribadi atau dekat dengan aktor. Dari segi komponen subyektif Hubungan antara kejahatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya, menurut P.A.F. Lamintang, mendefinisikan sebagai berikut<sup>23</sup>

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas pelaku;
- c. Kualitas adalah hubungan antara kejahatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur suatu tindak pidana menurut ahli hukum Moeljatno adalah<sup>24</sup>

- a. Perilaku dan akibat (tindakan);
- b. keadaan yang melingkupi perbuatan itu

---

<sup>23</sup> P.A.F Lamintang, 2003, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, hlm. 182.

<sup>24</sup> Teguh Prasetya. 2013, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.



- c. keadaan tambahan yang memperberat pidana,
  - d. Unsur melawan hukum yang objektif;
  - e. Unsur yang melawan hukum yang subjektif.
- Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif suatu kejahatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas pelaku;
- c. Kualitas keterkaitan antara kejahatan sebagai sebab dan realitas sebagai akibat merupakan karakteristik objektifnya.

**c. Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana di bedakan berdasarkan beberapa hal tertentu<sup>25</sup>

- a. Sistem KUHP dibagi menjadi pelanggaran dalam Buku III dan kejahatan dalam Buku II. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran berasal dari fakta bahwa suatu jenis pelanggaran kurang serius daripada ancaman pidana, dalam pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara berupa kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara didominasi oleh pidana.
- b. Menurut cara perumusannya dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.
  - a) Tindak pidana formil adalah delik yang tertulis sehingga melakukan perbuatan tertentu merupakan unsur utama larangan yang diberlakukan.

---

<sup>25</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 28-34.

Dalam perumusannya menitikberatkan pada perilaku yang melanggar hukum dan dikenakan sanksi hukum;

- b) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menimbulkan akibat melawan hukum. Perumusannya berkonsentrasi pada dampak negatif yang dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Menurut jenis kesalahan yaitu membedakan antara tindak pidana yang dilakukan sengaja dan yang tidak disengaja
  - a) Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan yang dimaksudkan untuk dilakukan.
  - b) Kejahatan yang tidak disengaja adalah kejahatan yang tidak memiliki komponen niat. Terlepas dari formulasinya, ada aspek yang disengaja.
- d. Tindak pidana diklasifikasikan sebagai aktif atau positif, tergantung pada jenis kegiatannya. Kejahatan penghilangan dan kejahatan pasif/negatif adalah nama lain untuk jenis kejahatan ini. Yang dimaksud dengan “kejahatan aktif” adalah kejahatan yang pelakunya harus menggerakkan anggota tubuhnya untuk melakukan kejahatan tersebut.
- e. Berdasarkan waktu kejadiannya, dapat dibedakan jadi 2 (dua) golongan:
  - a) Tindak pidana umum, yaitu semua tindak pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. KUHP sebagai akibat hukum pidana substantif Buku II dan III. Dan
  - b) Tindak pidana khusus, yaitu semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam kodifikasi KUHP.
- f. Jika dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan:
  - a) kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja; dan

- b) kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki sifat tertentu (kejahatan propria).
- g. Dimungkinkan untuk membedakan antara kejahatan biasa dan kejahatan pengaduan tergantung pada apakah pengaduan diperlukan atau tidak untuk penuntutan.
  - a) Kejahatan umum adalah kejahatan yang penuntutan pelakunya tidak memerlukan pengaduan dari pihak hak yang berhak;
  - b) Tindak pidana aduan adalah kejahatan yang dapat dipidana jika pengaduan diajukan terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang untuk itu, seperti korban atau wakilnya dalam gugatan perdata.
- h. Berdasarkan beratnya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara:
  - a) Tindak pidana bentuk pokok;
  - b) Tindak pidana yang diperberat;
  - c) Tindak pidana yang diperingan.
- i. Jenis tindak pidana yang dapat dilakukan tidak dibatasi oleh kepentingan yang dilindungi undang-undang; sebaliknya, mereka bergantung pada kepentingan hukum yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang dan peraturan.
- j. Suatu perbuatan diklasifikasikan menjadi dua kategori menurut berapa kali perbuatan itu dilarang
  - a) Tindak pidana tunggal;
  - b) Tindak pidana berangkai

## 2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

### a. Pengertian pencurian

Buku II KUHP memuat aturan tentang pencurian sebagai delik umum (KUHP). Banyak orang menderita karena pencurian, terutama yang paling dekat dengan korban. Pencurian adalah kejahatan terhadap kepentingan diri sendiri, kejahatan terhadap harta milik sendiri, dan kejahatan terhadap harta milik sendiri. Ini juga sering disebut sebagai kejahatan terhadap properti dan pemrosesan sendiri. Kata dasar bahasa Indonesia untuk "mencuri" adalah "curi", yang juga merupakan sumber dari istilah "pe" dan "mencuri". Selain itu, kebanyakan pencurian dilakukan secara diam-diam. Menurut undang-undang, "mencuri" didefinisikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin orang tersebut atau dengan cara ilegal, atau sering secara diam-diam.<sup>26</sup> "Pencurian" mengacu pada tindakan melakukan pencurian.<sup>27</sup>

Pencurian dilarang menurut Pasal 362, yang berbunyi: "Barangsiapa memperoleh barang-barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. " Hukum positif mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil sesuatu milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dengan tujuan untuk mendapatkannya secara tidak sah...<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 85

<sup>27</sup> Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 1994. Hal.8

<sup>28</sup> R Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980), hlm. 376.

## b. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur

Hukum tertulis adalah akar dari pidana pencurian, dan KUHP memuat sebagian besar ketentuan hukum pidana positif (KUHP). Salinan (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* dari Belanda, yang diselesaikan pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886, diterbitkan pada bulan Januari 1918<sup>29</sup>

Menurut Pasal 362 KUHP, unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>;

Unsur Obyektif, yang meliputi;

- a) Mengambil harta; Seiring perkembangan masyarakat aspek pengambilan ini telah diberi banyak arti berbeda. Sementara mencuri melibatkan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain, pengambilan harus dilakukan dengan sadar dan dengan tujuan untuk memiliki; secara tidak sengaja mengambil milik orang lain bukanlah pencurian. Definisi barang telah berkembang dari waktu ke waktu; semula dipahami sebagai barang berwujud dan bergerak (movable goods), kini barang dipahami mencakup setiap bagian dari harta benda seseorang, dan barang yang tidak memiliki pemilik tidak dapat menjadi subjek pencurian.<sup>31</sup>
- b) Apa yang diambil harus sesuatu barang;
- c) Barang tersebut harus dimiliki oleh orang lain seluruhnya atau sebagian; istilah "barang" juga mengalami perkembangan. khususnya barang dalam keadaan res nullus (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan res derelictae<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Sudarto, Hukum Pidana, Jilid 1, (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. Ke 2, 1990), hlm 15.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm 5

<sup>31</sup> R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya, (Bogor: Politea, 1991), hlm. 216

<sup>32</sup> H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 19

- d) Pengambilan kembali harus dilakukan dengan tujuan agar benda tersebut melawan hukum (melawan hak). uraian tentang unsur-unsur tindak pidana pencurian.

Unsur Subyektif, yang meliputi:<sup>33</sup>

- a) Mengambil barang

Mengambil dalam arti yang tidak terbatas dan arti sempit memiliki arti dengan mengerakan tangan bersamaan dengan jari-jari guna memegang- mengambil barang milik orang lain dengan mengalihkan ke tempat lain. Adapun perbuatan ini dalam artian mengambil memiliki arti dengan hilangnya barang di luar pengawasan pemiliknya.<sup>34</sup>

- b) Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang;

Sifat dari pada tindak pidana pencurian yang dapat merugikan bagi para korban, oleh karenanya sifat dari barang yang harus di ambil memiliki sifat yang berharga. Harga dari pada barang tersebut tidak boleh di kategorikan bersifat ekonomis, arti dari kata di atas ialah barang yang di curi haru dapat di nikmati oleh pencuri atau orang yang membutuhkan.

- c) Barang itu harus dikuasai seluruhnya atau sebagian oleh orang lain.

Barang yang dicuri tidak harus menjadi milik orang lain atau milik mereka secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian dari komoditas yang dapat menjadi subjek pencurian.

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: PT.Raja GrafikaPersada, 2002), hlm. 91

<sup>34</sup> H.A.K. Moch. Anwar, 1977, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, hlm. 17.



- d) Pengembalian harus dilakukan dengan tujuan untuk menguasai barang secara melawan hukum (melawan hak).

Keinginan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum harus menjadi dasar dari setiap tindakan yang mungkin terjadi. Perbuatan melawan hukum antara lain mengambil atau mencuri barang milik orang lain, baik dengan atau tanpa sepengetahuan orang tersebut.

### c. Jenis-jenis tindak pidana pencurian

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirinci menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a) Tindak pidana pencurian biasa

Menurut sejumlah ahli hukum pidana, “pencurian biasa” juga dapat dikatakan sebagai “pencurian primer”. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian biasa dilarang. Ada syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu pencurian termasuk pencurian biasa.

- b) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai pencurian yang memenuhi syarat, yang berarti bahwa pencurian biasa ada dalam bentuk dasarnya untuk memenuhi persyaratan pencurian dalam Pasal 362 KUHP, ditambah persyaratan tambahan yang disertai dengan cara dan keadaan tertentu untuk membuat ancaman kriminal lebih serius. Pencurian ini meliputi:

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian yang dilakukan di tengah kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa laut, gempa bumi, kapal karam, huru-hara, kecelakaan kereta api, ancaman perang, atau huru-hara;

- 3) Pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan yang terkunci dimana ada rumah yang ada oleh orang yang hadir tetapi tidak diketahui atau tidak diinginkan oleh yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui persekutuan;
- 5) Pencurian dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai kunci palsu, memanjat, membuat pesanan palsu, dan memakai pakaian usaha palsu.

c) Tindak pidana pencurian ringan

Dengan hadirnya faktor-faktor lain yang meringankan dan bahaya hukuman yang berkurang, ini adalah pencurian dengan unsur utama. Pasal 364 KUHP melarang pencurian semacam ini.

d) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Pasal 365 KUHP melarang pencurian semacam ini. Pencurian disebut juga pencurian dengan kualifikasi, pencurian dengan keadaan yang memberatkan, atau pencurian dengan kualifikasi yang berbeda. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP secara eksklusif mengatur kejahatan yang melibatkan pencurian dan tindakan kekerasan terhadap orang lain yang digabungkan menjadi satu delik.

e) Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Pencurian antar keluarga, salah satu jenis kejahatan ini, diatur dalam Pasal 367 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku dan korban masih berhubungan. Misalnya, jika seorang istri atau suami menjanjikan sesuatu atau membantu orang lain dalam merampok milik suami atau istri tersebut,

f) Pencurian dengan pemberatan

Pencurian ini dapat disebut “pencurian khusus”, yaitu pencurian yang dilakukan dengan cara yang lebih berat dan diancam dengan hukuman yang lebih berat, seperti penjara lebih dari lima tahun atau denda yang lebih besar dari ancaman Pasal 362.

KUHP untuk pencurian biasa. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun..<sup>35</sup>

#### **d. Unsur-Unsur pencurian dengan pemberatan**

Harus ditentukan terlebih dahulu bahwa jenis pencurian primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP telah terjadi sebelum dapat ditentukan apakah telah terjadi pencurian berbobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363. Mengenai teknik, alat, atau barang yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP yang memperparah pencurian, yaitu:

- a. Pencurian ternak. Semua hewan berkuku satu, ruminansia, dan babi dianggap sebagai hewan ternak, menurut Pasal 101 KUHP, yang juga mendefinisikan istilah tersebut. makhluk dengan satu kuku, seperti kuda, keledai, dan lain sebagainya<sup>36</sup> Hewan memamah biak sangat dihargai di Indonesia dan negara lain, termasuk kambing, kerbau, dan sapi. Beberapa orang mengukur kekayaan mereka menggunakan ternak mereka. Mereka semakin kaya dan makmur semakin banyak ternak yang mereka miliki.
- b. Pencurian yang disebabkan oleh kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, atau gempa laut; bangkai kapal; kecelakaan kereta api; kerusakan; pemberontakan; atau prospek perang. Suatu bencana telah mempengaruhi atau sedang mempengaruhi benda itu. Dengan kata lain, perampokan dan tragedi harus terjadi bersamaan. Bentuk pencurian ini digolongkan sebagai “pencurian yang diperparah” karena dapat menimbulkan keresahan sosial dan memudahkan seseorang untuk melakukan pencurian, yang membutuhkan bantuan bagi korban dalam situasi tersebut.

---

<sup>35</sup> Wiryono Projodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 19

<sup>36</sup> Wiryono Projodikoro, Op.Cit., hlm. 21.

c. Bentuk pencurian ini diklasifikasikan sebagai "pencurian yang diperparah" karena berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat dan memudahkan seseorang untuk mencuri; dalam skenario seperti itu, korban harus menerima dukungan. Hal-hal berikut termasuk dalam ketentuan pasal ini, yakni:

1) Unsur malam

Pasal 98 KUHP, yang memuat pengertian "malam" yang didefinisikan dalam konteks ini, menyatakan bahwa itu adalah waktu antara matahari terbenam dan fajar.

2) Unsur rumah tamgga

Setiap tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal seseorang dianggap sebagai rumah, yaitu bangunan yang kokoh.

3) Unsur pekarangan tertutup

Untuk dapat didakwa dengan pencurian menurut pasal ini, kejahatan harus dilakukan di pekarangan yang dikelilingi oleh rumah tinggal. Area properti yang ditandai dari area sekitarnya disebut sebagai "halaman tertutup".

4) Komponen pekarangan rumah tertutup

Untuk dapat didakwa dengan pencurian menurut pasal ini, kejahatan harus dilakukan di pekarangan yang dikelilingi oleh rumah tinggal. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang diberi tanda untuk mengidentifikasinya dari daerah sekitarnya.

5) Unsur berada di sana tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak atas apa yang dimaksud dengan berada di sana atau tidak mengetahui, yang menunjukkan bahwa ia berada di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. orang yang berhak atas harta itu.

d. Pencurian dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bekerja sama.

Pasal ini menyatakan bahwa dua orang atau lebih harus bekerja sama untuk melakukan pencurian agar dapat dituntut secara hukum. Pencurian bersama harus dilakukan sehubungan dengan mengambil bagian dalam kegiatan kriminal dan bukan sebagai sarana untuk membantu kegiatan kriminal.

- e. Pencurian dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, menggunakan kunci palsu, pesanan palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

### **3. Tinjauan Tentang Handphone**

Memiliki pengetahuan tentang perangkat seluler Pertama-tama kita perlu mendefinisikan istilah "alat" dan "komunikasi" untuk mencegah interpretasi yang salah dari gadget komunikasi seluler ini. "Alat" adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan tugas; itu juga dapat disebut sebagai perabot atau alat tergantung pada penggunaannya. Definisi ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>37</sup>

Cherry dalam Stuart mengklaim bahwa istilah Latin handphone adalah asal kata "komunikasi". "Komunikasi adalah suatu proses transaksi yang menuntut manusia untuk mengatur lingkungannya dengan cara: (1) membangun hubungan antar sesama manusia; (2) bertukar informasi; (3) memperkuat sikap dan perilaku orang lain; dan (4) berusaha mengubah lingkungan tersebut. sikap dan perilaku"<sup>38</sup>

menurut bahasa Latin communis, handphone yang berarti "membuat atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih". Secara kasar kita telah

---

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi ke-III, Cet -IV, hlm. 27

<sup>38</sup> Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) Cet. VI, hlm. 19

dapat memahami gagasan bahwa komunikasi adalah suatu bentuk interaksi manusia di mana orang saling mempengaruhi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Definisi-definisi yang tercantum di atas tentunya tidak mencakup semua definisi komunikasi yang telah dibuat oleh banyak ahli. tidak hanya melalui sarana komunikasi lisan, tetapi juga melalui penggunaan teknologi, seni, lukisan, dan media visual lainnya. Ponsel, juga dikenal sebagai telepon seluler (HP) atau telepon seluler (ponsel), adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan dan menerima panggilan seperti telepon saluran tetap tradisional tetapi bersifat portabel dan nirkabel sehingga tidak memerlukan kabel untuk dicolokkan ke jaringan telepon. Aspek teknologi telepon yang berkembang secara sporadis adalah telepon seluler. Pengangkutan informasi dari satu pihak ke pihak lain menjadi lebih efektif dan efisien dengan kemampuan perangkat seluler untuk digunakan sebagai perangkat seluler atau sebagai sarana komunikasi saat bergerak. Suatu barang atau benda yang digunakan sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan informasi atau pesan secara efektif dan efisien dari satu pihak ke pihak lain dapat dikatakan sebagai alat komunikasi bergerak berdasarkan pengertian di atas. Perangkat dapat dibawa kemana saja dan digunakan dimana saja.

#### **4. Tinjauan yurdis tentang pertimbangan Hakim**

##### **a. Pertimbangan Pengambilan Keputusan oleh Hakim**

Sebagaimana lazimnya, surat pelimpahan perkara yang merinci semua kesalahan terdakwa harus menjadi dasar putusan hakim dalam setiap evaluasi proses acara pidana. Kesimpulan dari pemeriksaan bukti dan temuan sidang pengadilan juga harus dipertimbangkan bersama saat menentukan putusan hakim. Pejabat peradilan

adalah satu-satunya yang berwenang untuk meninjau dan memutuskan setiap kasus di hadapan juri apakah terdakwa bersalah atau tidak, yang berarti bahwa hanya mereka yang berada di jajarannya yang memiliki wewenang untuk melakukannya. Wajar bagi kita untuk menghadapi bahwa tugas seorang hakim seringkali membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk memutuskan suatu perkara, khususnya perkara pidana, dan sampai satu tahun untuk menahan atau menyelesaikan perkara tersebut. masalah hukum.

Ketidakkampuan pengacara pembela untuk mengajukan kasus, keterangan saksi yang rumit atau dibuat-buat, ketidaksesuaian antara saksi yang berbeda, dan bukti yang tidak mencukupi hanyalah beberapa penyebab yang dapat menyebabkan hakim menemui hambatan atau kesulitan dalam pengambilan keputusan mereka. informasi yang diperlukan untuk kesaksian yudisial.<sup>39</sup>

Untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang, maka putusan hakim harus diambil dengan memperhatikan tujuan tersebut. Mencari dan menemukan kebenaran material, pada kenyataannya, adalah tujuan dari membuat penilaian secara umum. Dengan kata lain, mewujudkan masyarakat yang tertib, damai, adil, dan sejahtera merupakan tujuan akhir dari dilaksanakannya putusan tersebut, yang juga merupakan tujuan dari seluruh sistem hukum Indonesia.<sup>40</sup>

- a. Menurut Pasal 183 KUHAP, pengadilan tidak dapat menghukum terdakwa kecuali ia memiliki keyakinan bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat dipercaya. Alat bukti yang sah dijelaskan dalam Pasal

---

<sup>39</sup> <https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalammenjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2021. 00.31 WIB

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 89



184 KUHAP seperti keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

a) Keterangan dari para saksi

Menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu bentuk alat bukti dalam perkara pidana dan terdiri atas keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri, yang disebutnya pengetahuannya.

b) Keterangan ahli

Seseorang yang memiliki pengetahuan khusus tentang suatu hal memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian ahli, yang menjelaskan suatu perkara untuk keperluan pemeriksaan.

c) Bukti surat

Apa pun dengan tanda baca yang dirancang untuk mengekspresikan pandangan seseorang atau mencurahkan isi hati dianggap sebagai bukti tertulis dan dapat digunakan sebagai bukti.

d) Petunjuk

Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena keselarasan antara satu dengan yang lain dan dengan kejahatan itu sendiri, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kejahatan dan siapa pelakunya.

e) Keterangan terdakwa

Kesaksian terdakwa terdiri dari apa yang dikatakan terdakwa di pengadilan tentang perilaku yang dilakukan, disadari, atau ditemui.<sup>41</sup>

## **b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah**

Menurut Pasal 193 Ayat 1 KUHAP, pengadilan harus menghukum terdakwa jika terbukti bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, apabila kesalahan terdakwa atas dakwaan yang

---

<sup>41</sup> Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 251 sampai dengan 284

didakwakan kepadanya secara sah dan jelas dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

- a) Alat bukti yang sah sekurang-kurangnya dua
- b) Pengadilan yakin bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan bahwa terdakwa bertanggung jawab untuk melakukannya berdasarkan jumlah bukti yang sedikit ini.

Majelis hakim tetap mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Fakta bahwa terdakwa memiliki keyakinan sebelumnya dan memberikan jawaban mengelak yang mempersulit pemeriksaan adalah contoh keadaan yang memberatkan. Kesiadaan terdakwa untuk menerima kesalahan dan memberikan informasi secara terbuka, serta kewajibannya kepada keluarganya dan kurangnya menikmati hasil kejahatannya, merupakan keadaan yang meringankan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> [www.raypratama.blogspot.co.id](http://www.raypratama.blogspot.co.id) diakses pada tanggal 18 oktober pada pukul 00.56 WIB

## **B. PROFIL INSTANSI**

### **1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II atau dapat juga disebut PN GDt merupakan Pengadilan Negeri tingkat kedua yang berkedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran – Lampung

### **2. Logo Instansi**



*Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan*

### **3. Visi dan Misi**

a. Visi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

“Terwujudnya pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang Agung”

b. Misi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II

#### **4. Wilayah Yurisdiksi**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Secara geografis terdapat di Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 104,920 - 105,340' Bujur Timur, dan 5,120 - 5,840 Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM2 dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Data Negeri Gedong Tataan Pengadilan tersedia di Kabupaten Pesawaran yang terletak pada koordinat 104.920-105.340' Bujur Timur dan 5.120-5.840 Lintang Selatan. Batas administrasi Kabupaten Pesawaran 1.173,77 KM2 adalah sebagai berikut:

Provinsi Lampung Tengah berbatasan di sebelah tenggara.

Di Sekitar Dekat Teluk Lampung, Tanggamus

Dekat dengan Kabupaten Tanggamus

Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan di Asia Tenggara.

Dua kabupaten Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, dan Kecamatan Tegineneng, Marga Punduh dan Way Khilau, Way Ratai, Teluk Pandan membentuk Kabupaten Pesawaran.



*Gambar 2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan*

**Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan yaitu:**

- Gedong Tataan,
- Kedondong,
- Marga Punduh,
- Negeri Katon,
- Tegineneng,
- Way Khilau,

- Way Lima,
- Punduh Pidada,
- Way Ratai,
- Padang Cermin,
- Teluk Pandan.

## **5. Tugas Pokok dan Fungsi**

- a. Tugas Utama Sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II adalah sebagai berikut:
  - a) Baik perkara pidana maupun perdata harus diadili pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk itu.
  - b) Jika instansi pemerintah dalam yurisdiksi memintanya, pengadilan dapat memberikan informasi, saran, dan penasihat hukum.
  - c) Suatu undang-undang atau penerapannya dapat memberikan tanggung jawab dan wewenang yang lebih kepada pengadilan.
- b. Fungsi Pengadilan Negeri Gedong Tataan antara lain sebagai berikut;
  - a) Kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
  - b) Peran Pembinaan adalah memberikan arahan di wilayahnya terkait dengan prosedur peradilan, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, uang, kepegawaian, dan pengembangan.

- c) Untuk memastikan bahwa keadilan diselenggarakan dengan hati-hati dan benar, hakim, pejabat struktural, dan karyawan di wilayah hukumnya harus diawasi secara ketat saat mereka menjalankan tugas dan berperilaku dengan tepat. Fungsi ini juga mencakup mengawasi administrasi perkara dan administrasi umum.
- d) Fungsi menasihati mencakup penawaran penasihat hukum dan saran kepada organisasi pemerintah sebagaimana dipersyaratkan oleh yurisdiksi terkait.
- e) Melaksanakan tugas administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, serta tugas-tugas lain yang diperlukan untuk mendukung administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas utama peradilan

## **6. Sejarah Singkat Lokasi Magang**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II resmi dibuka pada Senin, 22 Oktober 2018, di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi. Upacara yang dimeriahkan dengan pemukulan gong ini dipimpin oleh Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, terdapat Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II yang melayani Desa Taman Sari, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, dan Kecamatan Pesawaran. Berdasarkan pola pikir tersebut, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses lokasi Pengadilan Negeri Kelas II Gedong Tataan yang dulunya bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran namun masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan. Dengan demikian pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran diharapkan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II menyidangkan perkara yang melibatkan 416.372 orang di 11 kecamatan Kabupaten

Pesawaran. Pegawai yang bekerja di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, antara lain Ketua, Wakil Ketua, 10 (sepuluh) orang Hakim, Panitera, Sekretaris, 1 (satu) Panitera Muda, 3 (tiga) orang kepala subdivisi, 1 (satu) orang analis pengelolaan keuangan APBN, 2 (dua) juru sita pengganti, dan 5 (lima) orang staf/pelaksana. Gedong Pengadilan Negeri Kelas II yang sekarang, yang dulunya adalah Gedong PGRI Kabupaten Pesawaran, dulunya disewa dari Pemerintah Daerah Pesawaran sebagai Gedong Pengadilan Negeri Kelas II Gedong Tataan. Pada 29 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dibuka. Pada 2 Desember 2021, pengadilan pindah ke gedung baru di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Desa Gedong Tataan, Desa Taman Sari Pengadilan Negeri Gedong Tataan memiliki yurisdiksi atas 11 (sebelas) kecamatan sebagai berikut: Padang Cermin, Teluk Pandan, Marga Punduh, Negeri Katon, Way Khilau, Way Lima, Punduh Pidada, dan Way Ratai. Sebanyak 11 kecamatan Kabupaten Pesawaran masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II yang berpenduduk sekitar 416.372 jiwa. Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar (97,161%), diikuti oleh Budha (0,46%), Hindu (0,0100%), Protestan (0,77%), kepercayaan lain (0,79%), Katolik (0,71%), dan Protestantisme (0,77%). Kehidupan beragama berjalan dengan baik dalam masyarakat Kabupaten Pesawaran yang menjunjung tinggi rasa hormat dan toleransi. Umat dari berbagai agama, seperti Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha, dapat hidup berdampingan dengan 380.028 penduduk Kabupaten Pesawaran yang sebagian besar beragama Islam. dimana bahasa pilihannya adalah bahasa Lampung dan bahasa Indonesia. 65% dari mereka yang bersekolah di bawah lingkup Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyelesaikan



sekolah menengah atas (SMA), 13% menyelesaikan sekolah menengah pertama (SMP), dan 16% menyelesaikan gelar sarjana (S1). Dan tiga bidang komersial—pertanian, kehutanan, dan perikanan—serta industri pengolahan, perdagangan besar, dan perdagangan eceran (termasuk reparasi mobil dan sepeda motor)—cukup signifikan dan mendominasi perekonomian Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

## 7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar Sebagai berikut.



Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan membuat catatan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Keterkaitan antara judul yang terlihat sangat sesuai dengan tempat studi menjadi alasan mengambil skripsi di lokasi ini.

##### **2. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan dan wawancara di Pengadilan Negeri Gedong Tataan menjadi sumber informasi utama untuk skripsi ini.
2. Data sekunder dikumpulkan dari catatan resmi, buku, dan temuan penelitian konkrit yang ditemukan melalui studi kepustakaan.<sup>43</sup> Dengan yang diturunkan melalui produk yang sah berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti kitab undang-undang hukum pidana,

---

<sup>43</sup> Tata Irianto, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004). hlm.178.

### 3. Teknik pengumpulan data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Berikut langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap dalam metode pengumpulan data untuk skripsi ini:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Penulis harus melakukan beberapa tugas, termasuk membaca, mencatat, atau mengutip dari peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur, dan sumber hukum tertulis lainnya untuk melakukan studi literatur dan mengumpulkan informasi.

##### b. Studi Lapangan (*Field reaserch*)

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang masalah yang penulis kaji yaitu analisis fungsi kriminalistik sebagai ilmu bantu bagi kepolisian dalam proses penyidikan kejahatan terhadap nyawa maka dilakukan studi lapangan dengan cara wawancara dengan responden dan diberikan pertanyaan. kepada responden.

#### 2. Pengolahan Data

Proses pengolahan data setelah dikumpulkan dengan tujuan menghasilkan data yang berguna, yang kemudian akan dianalisis, barulah berikutnya. Langkah-langkah berikut diambil dalam proses pengolahan data:

a) Pengeditan data, yang mencakup peninjauan dan modifikasi data yang dikumpulkan melalui penelitian untuk memastikan relevansinya dengan topik penelitian.

- b) Interpretasi data, yaitu menghubungkan informasi yang dikumpulkan untuk membuat deskripsi yang selanjutnya dapat ditarik ke kesimpulan.
- c) Sistematisasi data, yaitu tata cara merangkai dan menyusun data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga lebih mudah menganalisis data dan menarik kesimpulan dari penelitian lapangan dengan interpretasi, penilaian, dan pengetahuan umum. Setelah analisis dan kesimpulan, langkah terakhir diselesaikan dengan menggunakan teknik induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta jenis tertentu sebelum beralih ke topik yang lebih luas analisis data.<sup>44</sup>
- d) Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang memanfaatkan data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian. Informasi tersebut kemudian diberikan secara deskriptif, yang mencakup menjelaskan, menggambarkan, dan meringkas masalah yang terkait langsung dengan penelitian ini untuk menawarkan pengetahuan yang jelas dan terfokus yang selanjutnya dapat ditarik dari temuan penelitian.

---

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007), hlm.27-28.

## **B. Metode Praktek Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022 sampai 24 Desember 2022 atau selama  $\pm$  100 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dengan waktu kerja yaitu :

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB

### **2. Metode pelaksanaan**

Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II antara lain:

- a. Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya
- b. Pengamatan Langsung  
Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.
- c. Praktik Lapangan  
Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staff lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

### **3. Tujuan Magang**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Unila

- 1) Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- 2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
- 3) Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa

- a) Memahami dan mendidik mahasiswa tentang proses Pengadilan Negeri.
- b) Mengajarkan kepada mahasiswa informasi baru tentang bagaimana menggunakan pengetahuan atau teori yang telah mereka pelajari di perkuliahan dan bagaimana membandingkannya dengan keadaan dunia nyata.
- c) Periksa masalah dunia nyata di tempat kerja dan dapat menawarkan solusi alternatif sesuai dengan ide yang diterima.
- d) Memberi siswa pengalaman dan pelatihan dunia nyata dalam menangani perkara Pengadilan Negeri

#### **4. Manfaat kerja magang**

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri
- b. Mahasiswa dapat mengetahui proses – proses berpekara di Pengadilan Negeri
- c. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggungjawab dan bekerja dalam bentuk tim.
- d. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja.
- e. Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam dirinya sehingga dapat mengembangkannya dan siap dalam dunia kerja

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dan uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Simpulan dari bagaimana motif dari pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian setelah mencari dari beberapa literatur dan mencari data lapangan dengan wawancara Terhadap hakim, terdapat beberapa faktor yang menjadi awalan dari tindakan seorang melakukan pencurian yang mana faktor faktor ini di bagi menjadi dua faktor yaitu;
  - a. Faktor internal faktor yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sebuah tindak kejahatan yang mana faktor internal ini berbicara mengenai faktor pada diri sendiri yang berusaha untuk terus melakukan perilaku yang kurang baik dan menghasilkan tindakan pencurian adapun pengaruh dari pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pola pikir dan tentunya perilaku yang menyimpang sebab apabila seseorang memiliki strata pendidikan yang tinggi maka ia akan mampu untuk memilah hal-hal yang baik bagi dirinya
  - b. Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar kendali pada diri manusia umumnya hal hal ini berasal dari lingkungan luar individu manusia sehingga dapat membuat perubahan pola piki pada seseorang baik dari perilaku yang ia lakukan, adapun faktor utama dari seseorang



melakuka tindak kejahatan pencurian umumnya dari faktor kemiskinan. Tidak mungkin menyangkal adanya kemiskinan di setiap bangsa. Plato mengklaim dalam karyanya bahwa di negara mana pun yang banyak orang miskinnya, secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama, dan penjahat dari berbagai corak hingga solusi untuk fenomena ini ditemukan, Selain masalah ekonomi, faktor lingkungan sekitar merupakan faktor lain yang secara signifikan mempengaruhi frekuensi kejahatan pencurian. Pencurian pada akhirnya akan dilakukan oleh seseorang yang tinggal atau bekerja dalam suasana yang mendorongnya. misalnya kebutuhan yang kurang dan pergaulan dengan kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai seorang pencuri.

2. Simpulan dari Bagaimanakah penerapan hukum dalam pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian (Nomor:18Pid.B/2021/PN,.Gdt)? setelah terjadinya kasus pencurian yang di lakukan oleh terdakwa SAMSURIZAL alias RISVI Bin Murni Basri dan dengan telah di tangkapnya terdakwa maka otomatis terdakwa masuk ke dalam tahap pengadilan yang mana terdakwa mendapatkan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mana di dakwa dengan pasal 363 dan 362 KUHP dan setelah memasuki tahap tuntutan JPU semakin yakin dengan Menyatakan **Terdakwa SAMSURIZAL Als RISVI Bin MURNI BASRI**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami. Dan Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SAMSURIZAL Als RISVI Bin MURNI BASRI**, dengan pidana penjara selama **2 tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam

tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan dengan adanya bukti yang ada dan melihat dari kenyataan dan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan dan tidak melupakan antar kesaksian yang dilakukan oleh terdakwa serta para saksi pada proses pengadilan dan dengan melihat unsur unsur yang ada sebagaimana berikut;

- Unsur barang siapa,
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Dan dengan menimbang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan berdasarkan dengan yang ada dan di ketahui dalam masa mengadili, maka majelis hakim selaku salah satu unsur utama dalam pemutusan perkara maka majelis hakim mengadili;

1. Menyatakan Terdakwa Samsurizal alias Risvi bin Murni Basri tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primer
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Samsurizal alias Risvi bin Murni Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna merah;
  - 1 (satu) kotak handphone OPPO A5S;dikembalikan kepada Saksi Yovi Meilistiawan, S.Pd. binti Sumardi
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Saran dari penelitian ialah terdapat motif yang dapat menjadi Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian yaitu antara lain karena faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan, adapun pemerintah harus mampu dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan membuat aturan-aturan dan program untuk mengurangi tindak pencurian.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan teori restorative justice yaitu tujuan dari pidanaaan tidak semata mata untuk membalas tidakan atau kesalahan yang di lakukan oleh seseorang namun juga perlu memperhatikan dari tindakan yang di lakukan oleh terdakwa dengan maksud menyelesaikan tindakan nya dengan melakukan perdamaian dan tindakan ganti rugi dan majelis hakim yang kerap kali bertemu dan menangani kasus pidana pencurian sekiranya dapat membuat sebuah putusan yang tidak terpaut pada tuntutan jaksa sebab pada masa persidangan akan ada hal hal yang dapat menjadi dasar keringanan atau pemberat bagi terdakwa guna memberikan putusan seadil-adilnya bagi terdakwa tindak kejahatan pencurian. Dan apabila terdakwa telah terbukti bersalah maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sekiranya tidak terlalu ringan dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan/ efek jera terhadap orang tersebut, tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai

upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Hakim diharapkan dapat melakukan penemuan hukum yang berdasarkan keadilan yang bermanfaat dan berguna di dalam kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita Romli, Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 9-10.
- Anwar Moch H.A.K., Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 19
- Amirudin dan H. Askin Zaenal, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum  
Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada, hal 30.
- Anwar Moch H.A.K., 1977, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II),  
Bandung, Alumni, hlm. 17.
- Cangara, Hafied 2007, Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada  
Cet.VI, hlm. 19
- Chazawi Adami, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, hlm. 69
- Chazawi Adami, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media, 2003),  
hlm 5
- Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: PT.Raja  
GrafikaPersada, 2002), hlm. 91
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:  
Balai Pustaka, Edisi ke-III, Cet -IV, hlm. 27
- H.S, Salim 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm.  
54.
- Huda Chairul,2006, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada  
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta PT. Kencana, hal. 31

- Hasibuan Ridwan, 1994, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", Medan, USU Press. Hal.8
- Ilyas Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 18.
- Ilyas Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education hlm. 28-34.
- Ishaq, 2014, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 82
- Irianto Tata, 2004, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. hlm.178.
- Koeswadji Hediati Hermien, 1984, Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan Cetakan Pertama, Surabaya, Sinar Wijaya, hlm 111
- Lamintang P.A.F., 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 182.
- Lamintang P.A.F, 2003, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, hlm. 182.
- M.Husen Harun, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 58
- Prasetya Teguh. 2013, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 5.
- Prodjodikoro, Wirjono Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hal. 59

- Projodikoro Wiryono, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 19
- Projodikoro Wiryono, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 19
- Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 18
- Soekanto, Soerjono 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, UI Pres, Hal 35
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: UI Press Alumni, hlm. 123.
- Soekanto Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 22.
- Soekanto, Soerjono 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Huk.....*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada hlm 8
- Sofyan Andi dan Azisa Nur, 2016, Hukum Pidana, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 96
- Sofyan Andi, 2013, Hukum Acara Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm. 251 sampai dengan 284
- Sunggono Bambang, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafinda Persada, hlm.27-28.
- Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 85
- Sugandhi R, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980), hlm. 376.



Sudarto, Hukum Pidana, Jilid 1, (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. Ke 2, 1990),  
hlm 15.

Susilo R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta  
Komentarkomentarnya, (Bogor: Politea, 1991), hlm. 216

Wahyuni, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan  
Pemberatan (Studi Kasus PN Watampone No.112/Pid.B/2014/PN.Wtp), Skripsi,

Waluyo Bambang, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika  
Offset, ,hlm. 89

Yudho W dan Tjandrasari H, 1987, *Efektifitas Hukum dalam Masyarakat Jakarta*  
Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press, hlm, 59

### **Undang-Undang**

UU Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

Kitab Undang-Undang hukum pidana berdasarkan pasal 363 KUHP tentang tindak  
pencurian dengan pemberatan

### **Lain-Lain**

Aris Kurniawan, *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*,  
Tersedia:<http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2022.

[www.raypratama.blogspot.co.id](http://www.raypratama.blogspot.co.id) diakses pada tanggal 18 oktober pada pukul 00.56  
WIB

<https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalammenjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/> diakses pada tanggal 25 Oktober  
2021. 00.31 WIB